



Mahkamah Syariah Lhokseumawe
Kelas I B

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



2025

LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED

DIPA 04 401665

MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lhokseumawe, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Yarvis Luthfi
NIP. 197612292003121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	1
Ringkasan	2
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
F. Pengungkapan Penting Lainnya	30
VI. Lampiran dan Daftar	40
Lampiran A1 Rincian Aset Per 31 Desember 2024	41
Lampiran A2 Informasi Pendapatan Belanja Akrua	42



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Jl. Banda Aceh-Medan, Desa Alue Awe, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Telp. (0645) 43925 fax. (0645) 41809
website: <http://ms-lhokseumawe.go.id>, email: ms.lhokseumawe@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan ekuitas, dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Anaudite Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Lhokseumawe, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Yarvis Luthfi
NIP. 19761229200312100

Laporan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Unaudited Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 Unaudited.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp 36.076.000** atau mencapai persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp 48.601.500**

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025 Unaudited. Nilai Aset per 31 Desember 2025 Unaudited dicatat dan disajikan sebesar **Rp** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp483.960,-** Piutang Jangka Pendek (neto) sebesar **Rp,0** Aset Lancar (neto) sebesar **Rp483.960,-** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp0**.

Ekuitas masing-masing sebesar **Rp.483.960,-**

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 Unaudited adalah sebesar **Rp46.601.500.**, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp.68.081.980,-** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp.(21.480.480)** Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp,0** dan sebesar **Rp0** sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp.(21.480.480)**.

1. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar **Rp.0** dikurangi defisit-LO sebesar **Rp(21.480.480)** dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai **Rp0** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp21.480.480**. Sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 Unaudited adalah senilai **RRp. 483.960,-**.

2. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 Unaudited disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Unaudited Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITE DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Th. 2025					Th. 2024
	Catatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas (dibawah)	%	Realisasi
Pendapatan	B.1					
pendapatan PNBP	B.1	35.075.000	46.601.500	11.526.500	132.86	36.342.500
JUMLAH PENDAPATAN		35.075.000	46.601.500	11.526.500	132.86	36.342.500
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.3					
Belanja Barang	B.4	76.850.000	67.840.000	(9.010.000)	88.28	76.850.000
Belanja Modal	B.5					
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
JUMLAH BELANJA		76.850.000	67.840.000	(9.010.000)	88.28	76.850.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHKSEUMAWE LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITE DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	46.601.500	35.075.000
JUMLAH PENDAPATAN		46.601.500	35.075.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	3.241.980	4.183.955
Beban Barang dan Jasa	D.4	33.400.000	31.485.000
Beban Pemeliharaan	D.5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	31.440.000	41.735.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
JUMLAH BEBAN		68.081.980	77.403.955
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(21.480.480)	(42.328.955)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Beban Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(21.480.480)	(42.328.955)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa	D.12	0	0
Beban Luar Biasa		0	0
JUMLAH POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(21.480.480)	(42.328.955)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 AUDITE DAN 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	-21.480.480	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	21.480.480	-
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		483.960	0
EKUITAS AKHIR	E.6	483.960	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan Jalan Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.

- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan **-LO** (2) **Pendapatan- LO**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja (3) **Belanja**

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) **Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe n memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp35.075.000** Selama Tahun 2024 dilakukan revisi atas DIPA Awal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Selatan yang disebabkan adanya Refocussing, Penghematan belanja Pemerintah serta Relokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan termasuk penyelesaian pagu minus pegawai. Anggaran Awal dan Anggaran Revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB	35.075.000	35.075.000
Jumlah Pendapatan	35.075.000	35.075.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	76.850.000	67.840.000
Belanja Modal	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	76.850.000	67.840.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi Pendapatan
Rp46.601.500,-*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 adalah sebesar **Rp46.601.500,-** atau mencapai **132.86** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp35.075.000** Rincian pendapatan Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	35.075.000	46.601.500	132.86
PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0,00
PENERIMAAN HIBAH	0	0	0,00
Jumlah	35.075.000	46.601.500	132.86

Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami perubahan dibandingkan TA 2024 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0,00
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	0	0	0,00
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.050.000	1.370.000	49,64
Pendapatn Ongkos Perkara	15.215.000	12.530.000	21,43
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	29.336.500	21.175.000	38,54
Jumlah	46.601.500	35.075.000	109,61

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara.
Rp67.840.000,-

Realisasi Belanja instansi pada TA 2025 adalah sebesar Rp 67.640.000,- atau 100,00% dari anggaran belanja sebesar Rp76.070.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	76.850.000	67.640.000	88.28
Belanja Modal	0	0	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	76.850.000	67.640.000	88.28
Pengembalian	0		0,00
Jumlah	76.850.000	67.640.000	88.28

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Des 2025 mengalami kenaikan **sebesar** 7.80 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	67.640.000	76.670.000	(11,78)
Belanja Modal	-	-	0,00
Belanja Bantuan Sosial	-	-	0,00
Jumlah	67.640.000	76.670.000	(11,78)

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp67.840.000,-*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp. 67.840.000,-** dan **Rp76.670.000**. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami **kenaikan 7.80 %** dari Realisasi Belanja Barang TA 2024.

Perbandingan Belanja Barang
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Belanja Barang Operasional	-	-	0,00
Belanja Barang Non Operasional	2.700.000	1.485.000	81,82
Belanja Barang Persediaan	3.000.000	3.450.000	(13,04)
Belanja Jasa	30.700.000	30.000.000	2,33
Belanja Pemeliharaan	-	-	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	31.440.000	41.735.000	(24,67)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	67.840.000	76.670.000	(11,52)
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
Jumlah Belanja	67.840.000	76.670.000	(11,52)



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset Lancar

Aset Lancar
Rp483.960

Jumlah Aset Lancar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp483.960** dan **Rp0**. Aset Lancar merupakan asset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tertanggal pelaporan.

C. 1. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara pertanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0** dengan rincian sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
TA 2025 dan 2024*

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di bendahara
Penerimaan Rp0*

C. 1. 2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp0** dan **Rp0**

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
BANK SYARIAH INDONESIA	0	0
Jumlah	0	0

C. 1. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu Investasi Jangka Pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Kas Lainnya di bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP
Rp46.601.500*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp46.601.500 dan Rp36.342.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0,00%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	46.601.500	36.342.500	2822,87%
Pendapatan Lain - lain	0	0	0,00%
Jumlah	46.601.500	36.342.500	2822,87%

Pendapatan akrual berasal dari Pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang merupakan belanja barang dan belanja modal yang berasal dari transaksi tahun-tahun sebelumnya.

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp.3.241.980*

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp3.241.980** dan **Rp4.040.000**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Persediaan Konsumsi	3.241.980	4.045.000	(20)
Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0,00
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Beban	3.241.980	4.045.000	(19,85)

D.4 Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan
Jasa Rp33.400.000*

Jumlah Beban Barang dan Jasa 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp33.400.000** dan **Rp33.450.00**. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban – beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian asset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan, terdapat beban Listrik dan jasa profesi yang meningkat karena disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan mengundang praktisi sebagai narasumber atau penceramah pada kegiatan diklat.

Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	0	0	0,00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	0	0,00
Beban Jasa Konsultasi	33.400.000	33.450.000	(0,15)
Beban Langganan Listrik dan Telpon	0	0	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	0	0	0,00
Beban Sewa	0	0	0,00
Jumlah Beban	33.400.000	33.450.000	(0,15)

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp31.440.000*

,-

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp31.440.000** dan **Rp40.400.000**. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan yang perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Biasa	31.440.000	40.400.000	(22,18)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0,00
Jumlah Beban	31.440.000	40.400.000	(22,18)

D.12 Pos Luar Biasa

*Pos Luar Biasa
Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban Pos Luar Biasa untuk Periode 1 Des 2025 dan 2024

D.13 Surplus/ Defisit LO

*Surplus/Defisit LO
Rp. (21.480.4800)*

Surplus/Defisit LO terdiri dari Kegiatan Operasional dan Non Operasional dan juga Pos Luar Biasa. Periode 31 Des 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp(21.480.480)** dan **Rp(41.547.500)**.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp0**

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO Rp(21.480.480) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah deficit sebesar **Rp(21.480.480** dan **Rp(42.328.955)**. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/deficit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E. 5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Rp41.547.500 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Des 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp41.547.500** dan **Rp42.328.955**. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Transaksi Antar Entitas TA 2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	-
Transfer Keluar	
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	-

E. 6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp483.960 Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2024 masing-masing Adalah sebesar **Rp483.960** dan **Rp0,-**

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.

F.1. Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

- 01 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan keuangan DIPA.
- 02 Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.
- 03 Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian perkara selama proses persidangan berlangsung dan semata mata hanya dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri). Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut.
- 04 Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-

pihak yang mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan Hubungan Industri.

- 05 Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:
1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara, dan
 2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.
- b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG (Reglement Tot Regeling Van Her Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura Staatsblad 1927-227)

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya. Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untuk melaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitia Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata

usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara (titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian) biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.
2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyettor sendiri ke bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja 1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara tersebut.
3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening

bank persepsi.

4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk membayar biaya PNBPN sebagai pemasukan pemerintah.
5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan kembali untuk menambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak berperkara.
6. Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBPN.

Keadaan Biaya Perkara

Keadaan biaya perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe per 30 Sep 2025 sebagai berikut:

Tabel 2 Keadaan Biaya Perkara per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Jumlah	
		Penerimaan	Pengeluaran
		(Rp)	(Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Awal	Rp. 27.238.000	-
2	Penerimaan	Rp. 319.896.500	-
3	Biaya Proses/ATK/ Pemberkasan	-	Rp. 36.561.000
4	Biaya Panggilan	-	Rp. 50.626.000
5	Biaya Penerjemah	-	-
6	Biaya Pemberitahuan	-	Rp. 17.951.000
7	Biaya Sita	-	-
8	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	Rp. 28.404.000
9	Biaya Sumpah	-	-
10	Biaya Pengiriman	-	Rp. 2.550.000
11	Materai	-	Rp. 4.700.000
12	PNBP	-	-
13	Biaya Pendaftaran	-	Rp. 15.060.000
14	Biaya Penyampaian Relaas	-	Rp. 15.130.000
15	Redaksi	-	Rp. 4.712.000
16	Pengembalia Sisa Panjar	-	Rp. 134.284.000
	Jumlah	Rp. 347.134.500	Rp. 309.978.000
	Saldo Akhir		Rp. 37.156.500
	Saldo Bank		Rp. 33.024.000
	Saldo Kas Tunai		Rp. 4.132.500

Jumlah saldo sebesar Rp. dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo Akhir Rp. 37.156.500
2. Kas tunai Rp. 4.132.500
3. Saldo bank Rp. 33.024.000

Penjelasan Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara

Menunjuk surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 268/SEK/01/V/2010 Tanggal 24 Mei 2010 tentang Sisa Biaya Perkara Dan Jasa Giro Biaya Perkara, rekapitulasi setoran PNBP yang berasal dari sisa biaya perkara dan jasa giro yang berasal dari simpanan uang di bank yang berkaitan dengan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

Penjelasan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya

Uang Panjar Biaya Eksekusi Putusan

Setoran PNBP dari Sisa biaya perkara	Rp	0,-
lewat 6 bulan		
setelah pemberitahuan		

Setoran PNBP dari jasa giro rekening	Rp	0,-
biaya perkara		

Merupakan uang persediaan untuk membiayai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti. Apabila pihak yang "kalah" tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Semua biaya yang dikeluarkan untuk eksekusi tersebut dibebankan kepada pihak yang kalah, namun sebelumnya dibayar oleh pemohon eksekusi sebagai uang panjar.

Uang Konsinyasi

Adalah uang yang dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama oleh pihak/orang yang mempunyai kewajiban untuk membayar (debitur),

karena pihak/orang yang berhak menerima pembayaran (kreditur) tidak mau menerima.

Tabel 3 Keadaan Keuangan Titipan Pihak Ketiga
1 Januari s.d. 31 Des 2025

No.	Uraian	Keadaan Keuangan			
		Saldo awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Sisa (Rp)
1	Biaya Perkara	27.238.000	319.896.500	309.978.000	37.156.500
2	Biaya Eksekusi	16.525.000	1.500.000	13.325.000	3.200.000
3	Biaya Konsinyasi	0	0	0	0
	JUMLAH	42.263.000	321.396.500	323.303.000	40.356.500

Biaya Proses

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Perkara dan Proses Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, pada Pengadilan tingkat pertama biaya proses diatur dan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertama. Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe biaya proses yang dipungut adalah Rp 27.750.000 untuk setiap perkara. Penggunaan biaya ini menggunakan sistem subsidi silang. Biaya proses (biaya pemberkasan) dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Materai
2. Biaya Redaksi
3. ATK
4. Penggandaan fotokopi berkas perkara/ surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
5. Konsumsi persidangan
6. Penggandaan salinan putusan
7. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu

8. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara setelah diminutasi
9. Biaya penyelesaian perkara
10. Insentif tim pengelola biaya proses
11. Pengarsipan berkas perkara
12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

F. 3 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor. 129/W1-A501/KP.07.6/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang perubahan Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yarvis Luthfi, S.H.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Abdul Mutalib, A.Md, S.H
Bendahara Pengeluaran	: Siti Hartina Silalahi, Md A.B
Administrastor	: Ikhsan, S.T
Bendahara Penerimaan	: Fatimah, S.E
Operator	: Slamet Riyadi, S.Kom
Operator	: Siti Mawaddah, S.Sos.I

F.1.2. Pengungkapan Capaian Output

LAPORAN KINERJA MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

PERIODE DESEMBER 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI

Unit Organisasi : Ditjen Badan Peradilan Agama

Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Fungsi : Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum

Sub Fungsi : Layanan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuann	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1053	Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat	2.700.000	2.700.000	100.00	9	9,00	Perkara	100.00	Kegiatan telah dilaksanakan dan penyerapan anggaran 100%
1053	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkunagn Peradilan Agama	30.000.000	30.000.000	100.00	300	300,00	Orang	100.00	Kegiatan telah dilaksanakan dan penyerapan anggaran 100%
1053	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara	21.000.000	21.000.000	100.00	60	60,00	Perkara	100.00	Kegiatan telah dilaksanakan dan penyerapan anggaran 100%
1053	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang diluar gedung	23.150.000	14.140.000	100.00	40	40,00	Perkara	100.00	Kegiatan telah dilaksanakan dan penyerapan anggaran 100%

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
UNAUDITED TAHUN 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (401665) KANTOR MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE

Kode dan Nama UAPPAW : (0600) MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH




Kode dan Nama Eselon 1 : (04) BADAN URUSAN PERADILAN AGAMA

Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
		√		
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidakesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidakesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
Rekon Internal		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak

Daftar MONSAKTI		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal)		V	Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
Pengecekan Saldo Neraca Percobaan		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang		V	Tidak
Jika Bukan Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
Terkait Satker BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Hibah Langsung			
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul		V	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)		V	Tidak
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		V	Tidak
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?		V	Tidak
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		V	Tidak
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI		V	Tidak
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)		V	Tidak
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada		V	Tidak
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat Jika ada, konfirmasi kebenarannya. Jelaskan dalam Calk		V	Tidak
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Tidak
	PENGECEKAN NERACA			
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya		V	Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar		V	Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		V	Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening		V	Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan		V	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Tidak
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL			
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-		V	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang		V	Tidak
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat		V	Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar		V	Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"		V	Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset". Bila ada, cek		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal		V	Tidak
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan)		V	Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		V	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)		V	Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		V	Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Tidak
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		V	Tidak
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk</i>				
Mengetahui Pejabat Penyusun LKKL,		Kseumawe, 18 Februari 2026 Pejabat Telaah,		
				
IHKSAN		 Nis Luthfi		



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
KPPN LHOKSEUMAWE

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 401665 - MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOK SEUMAWE

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 26/01/26 2:45

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	76,850,000	76,850,000	0
2	Belanja	67,840,000	67,840,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	35,075,000	35,075,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	46,601,500	46,601,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 21 Januari 2026



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 10:29 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	46,601,500	36,342,500	10,259,000	28.229
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	46,601,500	36,342,500	10,259,000	28.229
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	46,601,500	36,342,500	10,259,000	28.229
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	3,241,980	4,040,000	(798,020)	(19.753)
Beban Barang dan Jasa	33,400,000	33,450,000	(50,000)	(0.149)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	31,440,000	40,400,000	(8,960,000)	(22.178)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 10:29 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	68,081,980	77,890,000	(9,808,020)	(12.592)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(21,480,480)	(41,547,500)	20,067,020	(48.299)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21,480,480)	(41,547,500)	20,067,020	(48.299)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(21,480,480)	(41,547,500)	20,067,020	(48.299)

Keterangan :

FINAL



SEUMAWE, 19 Februari 2026

Tanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK

[Handwritten signature]
YUSUF LUTHFI, S.H.

N.P. 197612292003121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 10:29 AM


Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,480,480)	(41,547,500)	20,067,020	(48.3)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	21,964,440	41,547,500	(19,583,060)	(47.13)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	483,960	0	483,960	0
EKUITAS AKHIR	483,960	0	483,960	0

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**




KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Agama 04
SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'YAH LHOK SEUMAWE 401665

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
 Tgl Cetak : 19/02/26 10:30 AM
 Halaman : 2
 lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	76,850,000	67,840,000	(9,010,000)	88.28	76,850,000	76,850,000	0	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 04 **Ditjen Badan Peradilan Agama**
WILAYAH/PROVINSI : 0600 **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**
SATUAN KERJA : 401665 **MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/26 10:31 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 19/2/26 8:33 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	700,000	700,000	700,000	0	700,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	30,700,000	30,700,000	30,700,000	0	30,700,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,450,000	40,450,000	31,440,000	0	31,440,000	77.73	9,010,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	40,450,000	40,450,000	31,440,000	0	31,440,000	77.73	9,010,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	76,850,000	76,850,000	67,840,000	0	67,840,000	88.28	9,010,000
	JUMLAH BELANJA	76,850,000	76,850,000	67,840,000	0	67,840,000	88.28	9,010,000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 04 Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : 0600 NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : 401665 MAHKAMAH SYAR'ITYAH LHOK SEUMAWÉ

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/26 10:32 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,370,000	2,050,000	0	2,050,000	149.64
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	12,530,000	15,215,000	0	15,215,000	121.43
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21,175,000	29,336,500	0	29,336,500	138.54
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	35,075,000	46,601,500	0	46,601,500	132.86
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	35,075,000	46,601,500	0	46,601,500	132.86
	JUMLAH PENDAPATAN	35,075,000	46,601,500	0	46,601,500	132.86

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama
WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE


Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 10:30 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	483,960	0	483,960	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	483,960	0	483,960	
JUMLAH ASET	483,960	0	483,960	

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	483,960	0	483,960	0.00
JUMLAH EKUITAS	483,960	0	483,960	
JUMLAH EKUITAS	483,960	0	483,960	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	483,960	0	483,960	

Keterangan :
FINAL



LHOK SEUMAWE, 19 Februari 2026

Pena...ng Jawab UAKPA

...PA/PPK

YARVI LUTHFI, S.H.

NIP. 197512292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 10:30 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	483,960	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	67,840,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	46,601,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	725,940
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,050,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	15,215,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	29,336,500
3.0	521211	Beban Bahan	2,700,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	30,000,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	700,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,440,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,241,980	0
JUMLAH			115,167,440	115,167,440


Keterangan :

FINAL

SEUMAWE, 19 Februari 2026

Tanggung Jawab UAKPA

KPA/PPK



YARIS LUTHFI, S.H.

NIP. 117612292003121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : (0600) NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SATUAN KERJA : (401665) MAHKAMAH SYAR'IAH LHOK SEUMAWE

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 10:31 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	67,840,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	46,601,500	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	2,050,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	15,215,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	29,336,500
3.0	521211	Belanja Bahan	2,700,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3,000,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	30,000,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	700,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31,440,000	0
JUMLAH			114,441,500	114,441,500

Keterangan :

FINAL



LHOK SEUMAWE, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KRA/PPK

YARVIS LUTHFI, S.H.

9731292003121001